

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang, tidak bisa menghindari dampak globalisasi yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia. Salah satu dampak dari globalisasi adalah perkembangan inovasi teknologi. Menurut Tidd dan Bessant, inovasi teknologi dapat didefinisikan sebagai penerapan pengetahuan baru dalam bentuk produk, proses, atau sistem yang memberikan manfaat nyata dan menciptakan nilai¹. Inovasi teknologi melibatkan proses pengembangan dan penerapan ide, produk, atau metode baru dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan nilai di berbagai sektor. Inovasi ini tidak hanya mencakup penciptaan teknologi baru, tetapi juga perbaikan dari teknologi yang sudah ada, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pasar atau menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi, sektor transportasi terus melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan sistem digital dalam berbagai bidang, termasuk manajemen armada dan pengujian kendaraan bermotor. Teknologi digital mempermudah proses

¹ Tidd, J., & Bessant, J. *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*. Wiley, 2014

administratif, meningkatkan akurasi, dan memperkuat transparansi. Hal ini juga mempermudah akses informasi tentang kendaraan, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan mobilitas bagi pengguna

Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) merupakan dokumen resmi yang menandakan bahwa kendaraan telah menjalani berbagai pengujian dan memenuhi standar yang berlaku. Dokumen ini mencakup informasi mengenai kesesuaian teknis, keamanan, emisi, serta performa dan validasi sistem elektronik kendaraan. Dengan adanya BLUe, kendaraan dinyatakan layak digunakan, sesuai dengan batas emisi yang ditetapkan, dan berfungsi dengan baik. Pada permenhub Nomor PM 19 tahun 2021 pasal 64 disebutkan bukti lulus uji ada dua yaitu kartu uji dan tanda uji, kemudian pada pasal 68 disebutkan bahwa bukti lulus uji harus memiliki keseragaman bentuk, ukuran, bahan, dan warna, kapasitas, teknologi, dan unsur pengamanan. Bukti lulus uji elektronik pada pengujian kendaraan bermotor berisi identifikasi kendaraan seperti nomor plat kendaraan, nomor rangka, dan nomor mesin, serta informasi pemilik yang meliputi nama dan alamat. Dokumen ini juga menyertakan tanggal pengujian, ringkasan hasil yang mencakup berbagai aspek seperti emisi dan sistem rem, serta status lulus atau tidaknya kendaraan. Selain itu, terdapat tanda tangan petugas yang berwenang dan cap resmi lembaga, serta nomor uji untuk referensi. Jika terdapat

masalah atau saran perbaikan, informasi tersebut biasanya juga dicantumkan. Semua rincian ini penting agar menjamin kendaraan memenuhi standar keamanan dan emisi yang berlaku.

Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menguji dan memeriksa bagian dari komponen kendaraan bermotor². Kinerja kendaraan dievaluasi berdasarkan akselerasi dan stabilitas, sementara kondisi fisik, seperti ban dan sistem kelistrikan, diperiksa secara menyeluruh. Dokumen penting, termasuk registrasi dan asuransi, juga harus divalidasi. Kegunaan pengujian ini untuk melindungi keselamatan pengemudi dan penumpang, serta memastikan bahwa kendaraan ramah lingkungan dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkala, mengikuti ketentuan yang berlaku di setiap daerah.

Pengujian kendaraan bermotor wajib dilakukan. Dalam pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa kendaraan bermotor yang wajib menjalani uji berkala antara lain³ yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.

Pasal 20 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 mengatur prosedur pengujian kendaraan

² Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021

³ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

bermotor⁴. Pasal ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti selama proses pengujian, termasuk persiapan yang perlu dilakukan sebelum kendaraan diuji, seperti memenuhi persyaratan administrasi. Kelayakan kendaraan menjadi fokus utama, di mana kendaraan harus memenuhi kriteria tertentu untuk dinyatakan layak jalan dan memperoleh sertifikasi. Setelah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus uji maka pemilik kendaraan akan diberikan bukti lulus uji, yang dimana dalam pasal 64 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 tahun 2021 dijelaskan bukti lulus uji kendaraan bermotor berbentuk kartu uji dan tanda uji⁵. Kartu uji berbentuk *Smart Card* yang menggunakan teknologi NFC (Near Field Communication) dan tanda uji berbentuk stiker hologram dengan QR Code yang akan ditempelkan di kaca depan diposisi kiri atas bagian dalam⁶. Penempatan ini bertujuan agar stiker dapat terlihat dengan jelas dan menunjukkan bahwa kendaraan telah lulus pengujian yang diperlukan.

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala. Salah satu fenomena yang terjadi di lapangan adalah proses pengujian yang memerlukan waktu lama karena sebagian besar tahapan masih dilakukan secara manual. Petugas penguji harus

⁴ Permenehub Nomor PM 19 Tahun 2021

⁵ *Ibid.*, hal. 40

⁶ Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, *Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Terapkan Bukti Lulus Uji Elektronik Berbasis RFID*, (<https://dishub.tulungagung.go.id/2022/07/28/dinas-perhubungan-kabupaten-tulungagung-terapkan-bukti-lulus-uji-elektronik-blue-berbasis-rfid/>) diakses pada tanggal 21 September 2024

mencatat hasil pemeriksaan secara tertulis, memverifikasi dokumen satu per satu, dan memasukkan data secara manual ke dalam sistem. Hal ini menyebabkan antrian panjang, memperlambat proses pelayanan, serta membuka peluang terjadinya human error. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa sistem Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dihadirkan, yaitu untuk mempercepat dan mempermudah keseluruhan proses pengujian kendaraan bermotor.

Fiqih siyasah dalam kajian Islam merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek pemerintahan, negara, dan kehidupan sosial berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pada dasarnya, fiqih siyasah berfokus pada bagaimana hukum-hukum Islam diterapkan dalam tatanan pemerintahan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat⁷. Istilah ini berasal dari dua kata, yakni "fiqih" yang berarti pemahaman tentang hukum Islam, dan "siyasah" yang berarti urusan pemerintahan atau politik. Dalam konteks modern, fiqih siyasah sering dipahami sebagai ilmu yang mengatur hubungan antara agama dan negara, khususnya mengenai bagaimana negara mengimplementasikan ajaran agama dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Fiqih siyasah memberikan pedoman kepada pemimpin untuk mengelola negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, melindungi hak-hak rakyat, serta menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.

⁷ Putri, A. D., Nurkarimah, F., Rahmi, A., & Wismanto, W, *Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam. MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1) ,2024, hal 218–230

Dalam penerapannya, fiqih siyasah memiliki berbagai cabang, salah satunya adalah siyasah idariyah. Siyasah idariyah berhubungan dengan pengelolaan administrasi negara, yaitu bagaimana kebijakan dan urusan publik dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, siyasah idariyah mengatur bagaimana kebijakan pemerintah dapat diterapkan dalam sistem administrasi negara secara efisien dan adil, serta mengutamakan prinsip-prinsip hukum Islam. Surat An-Nisa' Ayat 58 memberikan pesan penting tentang pentingnya keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, serta kewajiban untuk memberikan hak kepada pihak yang berhak. Ayat ini berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil...(An-Nisa' 4:58)*

Makna dari ayat ini menekankan bahwa setiap keputusan dan kebijakan harus didasarkan pada keadilan. Pihak yang berwenang, termasuk pemerintah, berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak diberikan kepada yang berhak, dan setiap keputusan harus diambil dengan adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan pentingnya perlakuan yang setara dan tanpa keberpihakan kepada semua individu.

Kaitanya dengan penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menerapkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan transportasi publik. Ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam *Surat An-Nisa' Ayat 58*, yang mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada keadilan dan disampaikan kepada pihak yang berhak. Dalam konteks ini, uji kendaraan bermotor adalah amanat yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, dan hasil pengujian harus diberikan secara adil kepada pemilik kendaraan. Dengan sistem bukti uji elektronik, pemilik kendaraan yang memenuhi standar dapat dengan mudah mendapatkan bukti kelulusan, sementara kendaraan yang tidak lulus uji akan diberikan penjelasan yang jelas tentang kekurangannya. Ini adalah implementasi dari pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan adil.

Bukti lulus uji elektronik dinilai lebih efektif dan efisien. Dengan proses penilaian yang cepat, pemilik kendaraan dapat segera menerima hasil ujian, sehingga waktu tunggu menjadi lebih singkat. Selain itu, pengolahan data otomatis mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penilaian, karena hasilnya dapat dihitung secara tepat dan langsung. Tetapi dalam pelaksanaannya petugas UPT masih kesulitan dalam mengirimkan

data pada sistem karena sistem sering error, pada kondisi tertentu juga seringkali kesulitan sinyal, dan banyak masyarakat yang belum mengetahui cara kerja Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe).

Berdasarkan pemaparan uraian diatas peneliti mengangkat judul penelitian “Analisis Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Prespektif Hukum Islam dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dalam pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung, serta solusi dalam penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dan pemerintah tentang penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dalam pengujian kendaraan bermotor menurut perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dalam pengujian kendaraan bermototr di UPT pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengidentifikasi penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dalam pengujian kendaraan bermototr di UPT pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021.
3. Untuk menilai tanggapan masyarakat dan pemerintah tentang penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dalam pengujian kendaraan bermotor menurut perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaanbaik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan dan bermanfaat dalam pengembangan studi hukum, khususnya di bidang hukum tata negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor, baik dari sisi hukum positif maupun fiqh

siyasah. Agar lebih jelas, penting untuk menyebutkan hubungan antara penelitian ini dengan teori yang ada. Hubungan antara penelitian dan teori itu saling terkait. Teori bisa menunjukkan area-area yang perlu diteliti lebih lanjut, sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Sebaliknya, hasil penelitian juga bisa digunakan untuk menguji kebenaran teori yang ada, memperjelas konsep-konsep dalam teori tersebut, dan bisa saja mengarah pada pembentukan teori baru atau pengembangan teori yang sudah ada. Proses ini bersifat berkesinambungan, di mana teori mendorong penelitian lebih lanjut, dan hasil penelitian baru akan memperbarui atau menambah wawasan tentang teori yang ada. Temuan-temuan ini bisa memicu penelitian lainnya di masa depan dan terus memperkaya bidang hukum itu sendiri

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Skripsi ini diharapkan bisa menambah wawasan dan memberikan informasi tentang perkembangan hukum ketatanegaraan, serta membantu memperdalam pemahaman tentang penerapan hukum dalam praktik. Semoga hasil penelitian ini bisa jadi referensi yang berguna bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

b. Bagi Masyarakat

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bukti lulus uji elektronik (BLUe) dalam pengujian kendaraan bermotor, baik dari sisi hukum positif maupun fiqh siyasah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penerapan teknologi dalam sistem hukum yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan mengenai bagaimana hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar lebih efisien dan efektif.

c. Bagi Pemerintah

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penerapan bukti lulus uji elektronik dalam pengujian kendaraan bermotor, dilihat dari perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan peraturan yang lebih jelas dan sistematis terkait penggunaan teknologi dalam hukum. Dengan demikian, diharapkan penerapan teknologi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengujian kendaraan bermotor, sambil tetap memperhatikan prinsip hukum dan etika yang ada

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman antara peneliti dan pembaca terkait istilah dalam

judul. Maka, peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul “Analisis Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Pengujian Kendaraan Bermotor Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tulungagung)”.

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Analisis merupakan kegiatan menguraikan suatu masalah atau objek ke dalam bagian-bagian kecil agar dapat memahami makna keseluruhan serta hubungan antar bagian tersebut. Melalui analisis, peneliti berusaha menemukan pola, hubungan, atau makna tertentu dari data atau fenomena yang sedang dikaji⁸.

b. Penerapan

Penerapan diartikan sebagai tindakan dalam mengaplikasikan kebijakan, sistem, atau metode ke dalam praktik untuk mencapai hasil yang diinginkan⁹

c. Analisis Penerapan

Analisis penerapan merupakan upaya untuk menilai dan memahami pelaksanaan suatu konsep, teori, atau kebijakan dalam dunia nyata, dengan tujuan menilai efektivitas, kendala,

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2017)

⁹ “Penerapan” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016, Balai Pustaka

serta kesesuaiannya terhadap tujuan awal yang telah ditetapkan¹⁰

d. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe)

Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) adalah dokumen digital yang dibuat sebagai bukti bahwa sebuah kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan pengujian teknis sesuai dengan standar keselamatan dan kelayakan jalan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. BLUe mengandung informasi penting tentang kondisi kendaraan, hasil pengujian, dan tanggal uji, dan biasanya dilengkapi dengan kode atau nomor identifikasi untuk memudahkan proses verifikasi. BLUe ini menggantikan bukti lulus uji yang berbentuk buku sebelumnya.

e. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda, termasuk gandengannya, yang digunakan di berbagai jalan darat. Kendaraan ini digerakkan oleh mesin atau alat lain yang mengonversi sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak. Contohnya meliputi mobil, motor, bus, dan truk, yang berfungsi untuk mengangkut barang dan penumpang. Dengan adanya kendaraan bermotor, mobilitas masyarakat semakin meningkat, sehingga akses ke berbagai lokasi menjadi lebih mudah dan

¹⁰ *opcit*

cepat¹¹

f. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan kendaraan yang dilakukan untuk memastikan apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan kelayakan jalan, termasuk kelengkapan dokumen kendaraan. Hal ini sangat penting mengingat peran kendaraan, baik yang digunakan untuk keperluan umum maupun pribadi, dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat¹²

g. Dalam Prespektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perspektif" berarti sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu, terutama dalam hal pengamatan atau pemikiran. Jadi, "dalam perspektif" berarti melihat atau menilai suatu hal dari sudut pandang atau pendekatan yang khusus.¹³

h. Hukum Positif

Hukum positif merujuk pada seperangkat aturan yang berlaku di suatu negara atau masyarakat pada waktu tertentu, yang disusun oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah atau

¹¹ Bashiruddin Ahmad dkk, *Efektifitas Pemungutan pajak Bermotor* , Jurnal Riset Perpajakan, vol 3 (1) Mei2020, hal.16

¹² Dedy Saputra dkk, *Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Tamiang layang Kabuoaten barito Timur Kalimantan Tengah*, vol.5, No.1 (2021), hal.2

¹³ "Perspektif," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi daring, diakses pada 9 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

lembaga yang diakui. Aturan ini biasanya tertulis dan diterima sebagai hukum yang mengikat, serta berlaku di wilayah tertentu. Kaitanya dengan pengujian kendaraan bermotor hukum positif yang digunakan Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021, peraturan ini memberikan jaminan hukum bagi pemilik kendaraan dengan mewajibkan mereka menjalani uji kelayakan kendaraan secara rutin¹⁴. Kendaraan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan tidak boleh digunakan di jalan. Selain itu, pengujian yang mencakup pemeriksaan teknis dan emisi bertujuan untuk memastikan kendaraan yang digunakan sudah memenuhi standar keselamatan serta ramah lingkungan.

i. Fiqh Siyasah

Secara etimologi, *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang sesuai dengan ketentuan syariat, atau dapat diartikan sebagai kebijakan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dalam pengertian terminologis, menurut Ibnu Akil, *siyasah syar'iyah* merujuk pada tindakan yang secara nyata membawa umat manusia menuju kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kerusakan¹⁵

¹⁴ Permenhub Nomor PM 19 Tahun 2021

¹⁵ Kadri Wahijul, Nurul Hidayah Tumadi, *Siyasah Syariah dan Fiqh Siyasah*, Jurnal Hukum Tata Negara, vol. 5 (2022), hal. 57

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi 6 (enam) bab untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini sebagai pengantar yang merupakan latar belakang masalah yang akan diteliti, secara rinci dalam bab ini akan menguraikan mengenai konteks penelitian/latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penelitian

Bab II Kajian Pustaka, bab ini merupakan uraian dari segi pustaka. Dalam penelitian ini, yang berkenaan dengan : Pengertian Analisis Penerapan, Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), Pelayanan Publik, Kendaraan Bermotor, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Uraian Mengenai Permenhub Nomor PM19 tahun 2021 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, dan penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam rangka untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal yang didalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian..

Bab IV Paparan Hasil Penelitian pada bab ini berisi paparan data, temuan, wawancara, observasi terkait dengan analisis penerapan bukti lulus uji elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah, dan temuan penelitian

Bab V Pembahasan pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai penerapan bukti lulus uji elektronik (BLUe) pengujian kendaraan bermotor dalam perspektif hukum positif dan pandangan masyarakat serta pemerintah mengenai penerapan bukti lulus uji elektronik (BLUe) dalam pengujian kendaraan bermotor menurut perspektif fiqh siyasah. Data yang sudah dikumpulkan nantinya akan digabungkan dan dianalisis. Hasil dari data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas.

Bab VI Penutup Bab ini adalah penutup, dimana peneliti akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dari uraian pada bab sebelumnya. Hal ini akan digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil penelitian yang telah dilakukan.